

Pengaruh Media Sosial Terhadap Keputusan Pemilih Pemula Pada Pemilu Legislatif Tahun 2024 Di Indonesia.

The Influence of Social Media on First-Time Voters' Decisions in the 2024 Legislative Elections in Indonesia.

Salwa Binta Tsania¹.

¹UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

*Korespondensi: E-Mail: salwatsania81@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Vol. 1, No. 2, (2025) UIN Law Review Hal. 112-131.	<i>This study aims to analyze the interrelationship between social media use and the political decision-making process of first-time voters in the 2024 Legislative Elections in Indonesia. First-time voters, who are predominantly Generation Z, have unique characteristics as digital natives who rely on digital platforms as their main source of information. However, this phenomenon is accompanied by challenges in the form of the spread of disinformation (hoaxes) and the influence of filter bubble algorithms. Using a descriptive qualitative research method and based on participatory democracy theory and Hannah Pitkin's representation theory, this study examines how visual content on platforms such as TikTok and Instagram constructs voter perceptions. The results show that social media has a significant influence in changing the political orientation of first-time voters through symbolic imagery and the virality of content. Despite increasing digital participation, there are threats to the integrity of elections as stipulated in Article 22E of the 1945 Constitution and Law No. 7 of 2017 due to exposure to black campaigns. Therefore, strengthening digital literacy is an absolute prerequisite for first-time voters so that people's sovereignty remains protected from opinion manipulation in cyberspace</i>
Diajukan: 03-09-2025 Ditelaah: 05-09-2025 Direvisi: 20-09-2025 Diterima: 03-10-2025	
Handling editor:	
Key Words: Social media; Generation Z perceptions; 2024 legislative elections; First-time voters;	
Kata Kunci: Media sosial; Persepsi Generasi Z; Pemilu legislatif 2024; Pemilih Pemula;	
	ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interelasi penggunaan media sosial terhadap proses pengambilan keputusan politik pemilih pemula pada Pemilu Legislatif 2024 di Indonesia. Pemilih pemula, yang didominasi oleh Generasi Z, memiliki karakteristik unik sebagai digital native yang mengandalkan platform digital sebagai sumber informasi utama. Namun, fenomena ini diiringi dengan tantangan berupa penyebaran disinformasi (hoaks) dan

pengaruh algoritma filter bubble. Dengan menggunakan Metode Penelitian berupa pendekatan kualitatif deskriptif dan landasan teori demokrasi partisipatif serta teori representasi Hannah Pitkin, penelitian ini membedah bagaimana konten visual di platform seperti TikTok dan Instagram mengonstruksi persepsi pemilih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki pengaruh signifikan dalam mengubah orientasi politik pemilih pemula melalui pencitraan simbolik dan viralitas konten. Meskipun meningkatkan partisipasi digital, terdapat ancaman terhadap integritas pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dan UU No. 7 Tahun 2017 akibat paparan kampanye hitam. Maka dari itu, penguatan literasi digital menjadi prasyarat mutlak bagi pemilih pemula agar kedaulatan rakyat tetap terjaga dari manipulasi opini di ruang siber.

1. PENDAHULUAN

Pada Tahun 2024 silam kita sudah melaksanakan pesta demokrasi, yakni pemilu serentak 2024. Pemilu 2024 adalah pemilihan umum untuk memilih anggota sejumlah badan pemerintahan yang kelak akan memimpin pemerintahan 2024-2029 mendatang, yang adalah kedaulatan rakyat untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden. Calon Presidennya pun sebelumnya sudah di tetapkan, yakni terdiri dari 3 pasangan calon, Ketiga pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) Pemilu Presiden (Pilpres) 2024 telah mengantongi nomor urut. Hasilnya, pasangan Anies-Cak Imin mendapat nomor urut 1, Prabowo-Gibran nomor urut 2, dan Ganjar-Mahfud nomor urut 3. Dan ketiga pasangan calon presiden ini sudah gencar meng-kampanyekan visi dan misinya.

Selain melakukan kampanye secara langsung kepada masyarakat, sekarang kampanye juga dilakukan lewat media sosial. Munculnya Internet dan perkembangan media sosial telah memfasilitasi komunikasi politik yang cepat dan dapat memberikan informasi politik yang di targetkan dan mempunyai dampak signifikan terhadap lanskap politik. Namun, tidak sedikit masyarakat dunia maya atau yang lebih kita kenal sekarang dengan sebutan Netizen termakan berita Hoaks sehingga timbul perpecahan antar masyarakat di dunia maya. Selain itu, media sosial juga mampu membuat seseorang mengubah pilihan nya dalam pemilu. Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 dipastikan akan banyak informasi hoax yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia, terutama melalui media sosial.

Media sosial merupakan salah satu cara untuk menyebarkan berbagai macam informasi, benar atau salah, bohong maupun jujur.¹

Berkat postingan-postingan yang dapat merubah mindset atau pandangan seseorang terhadap calon pemimpin yang akan dipilih dalam pemilu 2024 nanti. Di Indonesia sendiri berita bohong (hoax) sangat berpengaruh dan difungsikan untuk mempengaruhi suara dari mayoritas kelompok tertentu, oleh karena itu sangat dibutuhkan peran seluruh lapisan masyarakat untuk menangkal berita bohong (hoax) sekaligus membangkitkan kesadaran masyarakat tentang bahayanya.²

Kemampuan di dalam berliterasi digital sangat di butuhkan untuk menangkal berita hoax. Langkah awal di dalam berliterasi dalam dunia digital adalah, tidak menerima secara mentah informasi yang beredar di dunia maya. Mencari sumber informasi atau rujukan pembanding yang lebih terpercaya. Serta terakhir mampu mengambil keputusan dari hasilberiterasi. Harapan dari hasil literasi digital, remaja dapat menyangkal berita hoax dan memberikan berita yang dapat dipercaya masyarakat dikala pemilu 2024 silam.³

Oleh sebab itu masyarakat yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan perlu diberikan edukasi tentang pentingnya literasi digital, hal ini untuk mengantisipasi penyebaran lebih luas terhadap hoaks.⁴ Media sosial bukan hanya bisa merubah sistem sosial di masyarakat, tetapi juga ekonomi dan politik suatu negara. Memang media sosial ini dapat memberikan informasi seluas-luas nya sampai kemana-mana pun. Namun ada juga kelemahannya. Kebohongan kebohongan bisa selalu dilakukan dibalik layar kamera. Sesuatu hal nya hanya perlu dokumentasi, tidak harus menyertakan niat dan tujuan sebenarnya hal itu dilakukan. Dalam hal ini, pihak yang tidak bertanggung jawab bisa mendapatkan keuntungan dengan menyebarkan berita bohong sehingga merugikan pihak lain.

Instrumen demokrasi utama untuk menjalankan pemerintahan yang adil yaitu pemilihan umum (pemilu). Akan tetapi, sebagai konsekuensi dari pemilihan 2024, untuk memilih wakil rakyat dan menentukan kebijakan publik dengan memberikan suara. Generasi muda dapat mempengaruhi kebijakan yang secara langsung berdampak pada kehidupan mereka sehari-hari dengan terlibat dalam proses pembentukan kebijakan.

¹ Dedi Madani, "Pengaruh Media Sosial terhadap Pemilu", Jurnal pengabdian kepada masyarakat , vol. 9, No. 2 (2023).

² Rio Gustrinanda dan Titony Tanjung, "Pengaruh Berita Hoax Terhadap Kepercayaan Masyarakat Dalam Pemilu di Indonesia", Jurnal Multidisiplin Ilmu, Vol. 2, No. 1 (2023).

³ Beta, "penyebaran berita palsu (hoaks) menjelang pemilu di Indonesia", Jurnal ilmu komunikasi, Vol. 7,no. 2 (2022).

⁴ Darip Permana, "Literasi Digital Untuk Antisipasi Hoaks Menjelang Pemilu 2024 Dengan Pendekatan the Big Six Model", Jurnal literasi digital, vol. 3 no.1 (2023).

Tujuan pemilu adalah untuk memilih pemimpin yang terbaik, jujur, dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan ini, pemilu harus didukung oleh beberapa faktor, seperti penyelenggara, pemilih dan proses yang berintegritas. Proses pelaksanaan pemilu telah berkembang dari waktu ke waktu, dimulai dari masalah hukum dan berlanjut ke tahapan, kandidat, lembaga, pelanggaran, dan rencana pelaksanaan. Namun, penentu utama hasil pemilu adalah tingkat keterlibatan politik yang ditunjukkan oleh mereka yang sekarang memiliki hak pilih, sampai pada titik di mana hak tersebut dapat dialihkan kepada orang lain. Kualitas pemilu bergantung pada tingkat partisipasi yang tinggi atau rendah, karena tingkat partisipasi ini menunjukkan kepedulian masyarakat terkait dengan permasalahan negara.⁵

Menurut pengalaman sebelumnya, satu tahun menjelang pemilu adalah waktu penting bagi partai politik untuk melakukan kampanye. Sayangnya, publikasi buruk seperti hoaks selalu bercampur aduk dengan kegiatan kampanye.⁶ Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 merupakan momentum krusial bagi perjalanan demokrasi di Indonesia. Sebagai sebuah hajatan besar kedaulatan rakyat, Pemilu 2024 tidak hanya menjadi ajang sirkulasi kekuasaan untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat pusat dan daerah, tetapi juga menjadi ujian bagi integritas demokrasi di era digital. Secara konstitusional, Pasal 22E UUD NRI 1945 telah memancangkan fondasi bahwa pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun, dalam realitasnya, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut kini berhadapan dengan kompleksitas teknologi informasi yang mampu memanipulasi persepsi publik dalam waktu singkat.

Pergeseran pola kampanye dari ruang fisik ke ruang digital telah mengubah lanskap politik Indonesia secara fundamental. Jika dahulu narasi politik didominasi oleh media arus utama dan tatap muka langsung, kini media sosial telah bertransformasi menjadi infrastruktur kognitif utama, terutama bagi kelompok pemilih pemula. Media Sosial, platform digital di Indonesia telah menciptakan budaya sosioteknologi di mana identitas dan pilihan politik seseorang dibentuk oleh arus informasi yang mengalir melalui algoritma personal. Bagi Generasi Z yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya, media sosial bukan sekadar alat komunikasi, melainkan jendela utama dalam melihat dan menilai kualitas para calon pemimpin bangsa.⁷

⁵ Yusrin dan Salpina, "Partisipasi Generasi Millenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024", <https://doi.org/10.31004/joe.v5i3.1842>, Februari 2023.

⁶ Naimatus Tsaniyah dan Kannisa Ayu Juliana, "Literasi Digital Sebagai Upaya Menangkal Hoaks Di Era Disrupsi", <https://ejournal.uinsaid.ac.id/index.php/al-balagh/article/view/>, Juni 2019.

⁷ Rulli Nasrullah, "Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi.", (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015) hlm. 56

Fenomena ini menciptakan interelasi yang unik sekaligus berisiko antara media sosial dan keputusan politik. Di satu sisi, media sosial memfasilitasi komunikasi politik yang cepat dan inklusif. Di sisi lain, ia menjadi ladang subur bagi penyebaran disinformasi atau hoaks yang dapat mengaburkan nalar kritis pemilih. rendahnya kemampuan literasi digital di tengah masyarakat pengguna internet di Indonesia membuat berita bohong sering kali dianggap sebagai kebenaran mutlak. Pemilih pemula, yang secara psikologis masih dalam tahap pencarian identitas politik, menjadi kelompok yang paling rentan terpapar kampanye hitam (black campaign) yang sengaja dirancang untuk memicu sentimen emosional ketimbang pertimbangan rasional.

Pentingnya meneliti pengaruh media sosial terhadap pemilih pemula pada Pemilu 2024 juga didorong oleh anomali dan kritik dari masyarakat sipil mengenai integritas penyelenggaraan pemilu. Munculnya berbagai dugaan ketidaknetralan dan kecurangan yang teramplifikasi di media sosial menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat berada dalam posisi yang rawan. Elit politik sering kali menggunakan segala sarana, termasuk teknologi terbaru, untuk mempertahankan pengaruh mereka. Oleh karena itu, memahami interelasi media sosial dalam menentukan keputusan pemilih pemula bukan hanya sekadar studi tentang komunikasi politik, melainkan upaya untuk menjaga agar kedaulatan rakyat Indonesia tetap berdiri tegak di atas dasar jujur dan adil di tengah gempuran algoritma digital yang kian canggih.⁸

Kampanye politik juga menggunakan media sosial. Kampanye politik di media sosial meningkatkan interaksi antara kandidat dan pemilih serta memperluas jangkauan pesan politik. Namun, taktik agresif dan pesan politik yang tidak terkendali dapat merusak citra kandidat. Media sosial telah mengubah cara kampanye politik dilakukan, persepsi publik, dan bahkan hasil pemilihan. Selain komunikator politik dan persuasi, komponen lain dari komunikasi politik adalah pertumbuhan saluran atau media yang digunakan bersamaan dengan kemajuan teknologi saluran komunikasi. Ini memiliki efek pada terjadinya pertukaran peran yang cepat.

Seseorang memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan memproses informasi secara bersamaan. Hal ini menyulitkan kandidat atau peserta pemilu lainnya untuk mengatur kampanye mereka sejalan dengan evolusi media baru, yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi internet untuk tugas-tugas terkait kampanye. Menggunakan media sosial untuk mempromosikan kampanye politik dan meningkatkan keterlibatan politik selama pemilihan memiliki beberapa manfaat, termasuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan anak muda yang mungkin tidak tertarik atau berpartisipasi dalam politik di masa lalu. Hari-hari ini,

⁸ Kuskrido Ambardi, "Mengungkap Oligarki Partitokrasi di Indonesia: Praktik Kartel Politik setelah Menurunnya Otoritarianisme." (Jakarta: Nalar, 2009) hlm. 80

masalah terjadi ketika media sosial menyebarkan berita palsu atau tipuan, memecah pandangan orang, dan memanipulasi.

2. METODE PENELITIAN

Metode Penelitian berupa pendekatan kualitatif deskriptif, pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach) dan landasan teori demokrasi partisipatif serta teori representasi Hannah Pitkin. Penelitian ini membedah bagaimana konten visual di platform seperti TikTok dan Instagram mengonstruksi persepsi pemilih

3. PEMBAHASAN

3.1. Anomali Pemilu Legislatif tahun 2024

Terjadi anomali dalam pelaksanaan Pemilu 2024, beragam kritik dari kalangan masyarakat sipil bermunculan. Pasalnya terdapat indikasi tidak netral dan dugaan kecurangan yang tujuannya untuk memenangkan salah satu kandidat tertentu. Kegelisahan dan kekhawatiran masyarakat sipil itu terangkum dalam film bertema Dirty Vote yang bisa diakses di platform youtube.⁹

Pemilih di Indonesia demokratis secara konstitusional karena Pemilu diatur berdasarkan asas LUBERJURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), menjamin hak kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya secara bebas, setara, dan rahasia, menjadikan Indonesia salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, namun kualitas demokrasi pemilih juga bergantung pada integritas penyelenggara dan pelaksanaan yang bebas dari kecurangan atau intimidasi.¹⁰

Aspek Demokratis Pemilih di Indonesia:

- Kedaulatan Rakyat: Pemilu adalah instrumen utama mewujudkan kedaulatan rakyat, di mana suara pemilih menentukan arah bangsa.
- Hak Konstitusional: Hak memilih dijamin UUD 1945 dan UU HAM, memastikan setiap warga negara berhak memilih dan dipilih tanpa diskriminasi.


⁹ Ady Thea DA, "Kecurangan membuat hilangnya legitimasi hasil pemilu", <https://www.hukumonline.com/berita/a/kecurangan-membuat-hilangnya-legitimasi-hasil-pemilu-lt65cb842c5b40b/>, 13 Februari 2024

¹⁰ Tim Humas KPU. "partisipasi rakyat, antara hak, kewajiban atau kebutuhan.", <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7771/>, 1 Oktober 2019

- Prinsip LUBERJURDIL: Asas ini menjamin pemilih dapat memilih secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sehingga kehendak politik mereka tersalurkan.
- Partisipasi Aktif: Partisipasi pemilih, terutama generasi muda (Milenial dan gen Z), menjadikan Indonesia negara demokrasi besar dengan partisipasi politik signifikan.¹¹

Para pemilih adalah alat perubahan yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Melalui hak suara mereka, pemilih memiliki kekuasaan untuk menentukan arah kebijakan negara dan memilih pemimpin yang akan mewakili aspirasi serta kepentingan mereka.¹² Dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, selain figur peserta pemilihan yang bersaing meraih suara rakyat, menarik juga untuk mencermati tingkat partisipasi pemilih dalam suatu pemilihan.

Angka partisipasi dalam pemilihan dibaca sebagai penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di Indonesia dan harapan bagi terwujudnya kemajuan



Sumber: kpu.go.id dan databoks.katadata.go.id

negara, sementara rendahnya partisipasi pemilih dapat menunjukkan bentuk ketidakpercayaan serta perilaku apatis masyarakat terhadap proses politik serta kehidupan bernegara. Lebih jauh lagi, tingkat partisipasi pemilih juga dapat dijadikan barometer untuk mengukur beberapa hal, seperti menilai keberhasilan suatu pemilihan, menilai kesadaran politik rakyat/masyarakat, atau mengukur legitimasi peserta pemilihan yang menang.¹³

¹¹ Katadata Insight Center, "Survei Persepsi Politik Generasi Z dan Milenial terhadap Pemilu 2024.", <https://katadata.co.id>, 2024.

¹² Tim Humas Bawaslu, "Peran Dan Fungsi Pemilih Dalam Demokrasi", <https://musirawas.bawaslu.go.id/berita/peran-dan-fungsi-pemilih-dalam-demokrasi>, 17 Juli 2025.

¹³ Alwin J. Hamongan, "Tingkat Partisipasi Pemilih Dan Pengambilan Kebijakan di Indonesia", <https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>, 26 Februari 2022

Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan bagaimana pemilih menjadi agen perubahan:

- Menentukan Hasil Pemilu: Suara pemilih secara langsung menentukan siapa yang akan menduduki jabatan politik, baik di eksekutif (Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota) maupun legislatif (anggota DPR, DPRD). Perubahan pemerintahan terjadi ketika pemilih memilih kandidat atau partai politik yang berbeda dari sebelumnya.
- Mempengaruhi Kebijakan: Pejabat terpilih memiliki mandat dari rakyat untuk menjalankan program dan kebijakan yang dijanjikan selama kampanye. Partisipasi pemilih yang tinggi dan terinformasi dapat mendorong para pemimpin untuk lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- Agen Pengawasan: Pemilih yang aktif tidak hanya berpartisipasi saat pemungutan suara, tetapi juga terlibat dalam mengawasi kinerja pemerintah dan wakil rakyat yang telah mereka pilih. Tekanan dari pemilih dapat memaksa akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan.¹⁴

UIN Law Review

Dalam ilmu politik, Teori Demokrasi Partisipatif dan Teori Representasi sering dianggap sebagai dua kutub yang saling melengkapi, meskipun memiliki penekanan yang berbeda mengenai bagaimana "kekuasaan rakyat" seharusnya dijalankan.¹⁵

Teori demokrasi partisipatif adalah konsep yang menekankan keterlibatan aktif warga negara secara langsung dalam pengambilan keputusan politik yang memengaruhi hidup mereka, melampaui sekadar memilih wakil di demokrasi representatif.¹⁶ Teori ini menggabungkan unsur demokrasi langsung (partisipasi langsung) dan demokrasi perwakilan, memungkinkan warga memberikan masukan, berdiskusi, dan membentuk kebijakan, sering kali melalui forum publik, pertemuan komunitas, atau platform digital, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kualitas kebijakan.¹⁷

Teori demokrasi representatif adalah sistem politik di mana rakyat memilih wakil-wakil terpilih untuk membuat keputusan, merumuskan undang-undang, dan memerintah atas nama mereka, berbeda dengan demokrasi langsung di mana warga berpartisipasi langsung; intinya adalah delegasi kekuasaan dari rakyat ke perwakilan yang bertanggung jawab kepada pemilih melalui pemilihan umum yang

¹⁴ Abd. Rohim Ghazali, "Demokrasi Tanpa Rakyat", (Jakarta:Ufuk Press, 2004). Hlm.35

¹⁵ Miriam Budiardjo, "Dasar-dasar Ilmu politik", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

¹⁶ Carole Pateman, "Participation and Democratic Theory", (Cambridge: Cambridge Press, 2010), hlm. 43.

¹⁷ Bethany Cheshire, "What is participatory Democracy?", <https://newsroom.delib.net/what-is-participatory-democracy/>, 26 Juni 2025

kompetitif dan bebas.¹⁸ Sistem ini memungkinkan pemerintahan di negara besar dengan partisipasi langsung yang tidak praktis dan melibatkan partai politik serta lembaga legislatif seperti parlemen atau kongres.

Empat kategori representasi menurut Pitkin:¹⁹

1. Representasi Formalistik (Formalistic Representation): Berkaitan dengan sistem kelembagaan, seperti pemilihan umum dan prosedur formal di parlemen. Ini mencakup otorisasi (wakil diberi mandat) dan akuntabilitas (wakil bertanggung jawab).
2. Representasi Substantif (Substantive Representation): Wakil bertindak untuk (acts for) kepentingan konstituennya, mengambil keputusan demi kebaikan mereka, bahkan jika tidak sesuai dengan keinginan langsung pemilih.
3. Representasi Deskriptif (Descriptive Representation): Wakil berdiri untuk (stands for) rakyat yang secara objektif serupa dengannya (misalnya, gender, ras, kelas). Ini tentang memiliki "kehadiran" yang mencerminkan populasi.
4. Representasi Simbolik (Symbolic Representation): Wakil berdiri untuk rakyat dalam hal identitas, kesamaan budaya, dan memberikan rasa hormat atau kebanggaan, sering kali melalui tindakan atau citra mereka.

Pasal 22E UUD NRI 1945 (Landasan Konstitusional)²⁰

Pasal ini adalah "jantung" dari demokrasi prosedural di Indonesia yang menjamin hak rakyat untuk memilih wakilnya. Dan mengatur tentang Pemilihan Umum (Pemilu), menetapkan prinsip dasar (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil), frekuensi (setiap lima tahun), objek yang dipilih (DPR, DPD, Presiden/Wapres, DPRD), peserta (partai politik untuk legislatif, perseorangan untuk DPD), penyelenggara (Komisi Pemilihan Umum yang nasional, tetap, mandiri), serta penegasan bahwa aturan teknisnya diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada 15 Agustus 2017, terdiri atas 573 pasal, penjelasan, dan 4 lampiran. UU ini telah diundangkan oleh Menteri Hukum

¹⁸ Fadli. M, "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Kualitas Representasi Politik di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 3 no.47 (2017).

¹⁹ Hanna F. Pitkin "The Concept of Representation", (California: University of California Press, 1967), hlm.228.

²⁰ Lihat pasal 22E ayat (1) sampai ayat (5) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada 16 Agustus 2017.²¹ Undang-undang ini di sahkan pada agustus 2017 dan menjadi payung hukum utama untuk penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dalam UU ini telah ditetapkan, bahwa jumlah kursi anggota DPR sebanyak 575 (lima ratus tujuh puluh lima), dimana daerah pemilihan anggota DPR adalah provinsi, kabupaten/kota, atau gabungan kabupaten/ kota, dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR paling sedikit 3 (tiga) kursi dan paling banyak 10 (sepuluh) kursi. Daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada dan jumlah kursi setiap daerah pemilihan anggota DPR sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini, bunyi Pasal 187 ayat (5) UU ini.²²

Kopi dalam kacamata Demokrasi Representatif (UU 7/2017) dipandang sebagai materiil kampanye yang harus dibatasi nilainya agar tidak mencederai integritas pemilu. Sedangkan dalam kacamata Demokrasi Partisipatif, kopi adalah katalisator sosial yang memfasilitasi diskusi warga (ruang publik) untuk mengkritisi para wakil rakyat. Kopi sebagai "Bahan Kampanye" (UU No. 7 Tahun 2017).²³

Dalam UU Pemilu, pemberian kopi dalam bentuk kemasan (produk) oleh calon legislatif kepada warga diatur agar tidak masuk dalam kategori politik uang (money politics).

Pasal 280 ayat (1) huruf j: Melarang pelaksana kampanye memberikan uang atau materiil lainnya kepada peserta kampanye.

Pasal terkait Bahan Kampanye: Namun, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) yang merupakan turunan UU 7/2017, pemberian barang diperbolehkan selama merupakan "Bahan Kampanye" (seperti kaos, mug, atau paket kopi sachet) dengan batasan harga tertentu (biasanya maksimal Rp100.000 jika dikonversikan ke nilai uang).

Tujuannya: Agar pemberian kopi tersebut dianggap sebagai alat peraga kampanye, bukan upaya menuap pemilih.

²¹ Lihat Undang- undang no.7 tahun 2017

²² Tim Humas Sekretaris Kabinet, "Inilah Undang- undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum", <https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>, 22 Agustus 2017.

²³ Saldi Isra "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergumulan Dinamika Konstitusi dan Praktik Ketatanegaraan", (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017).

Jenis Kegiatan	Dasar Hukum	Keterangan
Pembagian Kopi Gratis	UU 7/2017 & PKPU Kampanye	Boleh, selama nilai per paket tidak melebihi batas harga bahan kampanye (atributif).
Diskusi Politik di Kafe	Pasal 28E UUD 1945	Dilindungi sebagai hak atas kebebasan berpendapat dan berkumpul.
Janji Imbalan Kopi/Barang	Pasal 523 UU 7/2017	Pidana pemilu jika terbukti mempengaruhi pemilih untuk tidak memilih atau memilih calon tertentu.

Secara teoretis, keterhubungan antara pemilu dan kedaulatan rakyat tidak hanya terjadi di bilik suara, tetapi juga dalam ruang-ruang diskusi informal. Jürgen Habermas (1989) dalam bukunya *The Structural Transformation of the Public Sphere* menekankan bahwa kedai kopi (coffee houses) secara historis merupakan embrio dari demokrasi partisipatif. Di tempat tersebut, warga negara melakukan "diskusi publik kritis" yang mampu mengawasi otoritas negara. Dalam konteks Indonesia, semangat partisipasi ini merupakan prasyarat bagi terciptanya pemilu yang berkualitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 yang menekankan atas jujur dan adil.

Tanpa adanya ruang publik yang hidup seperti budaya diskusi di kedai kopi atas "Luber Jurdil" hanya akan menjadi prosedur administratif belaka. Demokrasi representasi yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 menuntut adanya pemilih yang cerdas (informed voters). Melalui diskusi di ruang publik, masyarakat dapat membedah rekam jejak calon wakil rakyat yang akan mereka pilih sesuai mandat Pasal 22E Ayat (2). Dengan demikian, kedai kopi bukan sekadar tempat konsumsi komoditas, melainkan sarana partisipasi politik yang memperkuat sistem representasi; memastikan bahwa mandat yang diberikan rakyat di bilik suara lahir dari pertimbangan yang matang, bukan sekadar pengaruh politik uang atau mobilisasi pasif.²⁴

²⁴ Jurgen Hebermas, "The Structural Transformation of the Public Sphere", (Cambridge: MIT Press, 1989).

3.2. Interelasi Media Sosial Terhadap Keputusan Pemilih Pemula

Di usia muda dan terbatasnya wawasan politik, menyebabkan pemilih pemula mudah terikut arus dan mudah mengubah pilihannya. Terlebih lagi, pada saat ini penggunaan media sosial akan membuat pemilih pemula terhasut akan ujaran kebencian, hoaks, dan meme yang dapat memicu konflik dalam Pilkada.²⁵ Peran media sosial dalam kampanye politik menjadi signifikan karena menyediakan platform bagi kandidat untuk berkomunikasi langsung dengan pemilih, menyebarkan informasi, dan memobilisasi dukungan. Dengan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan pemilih muda, informasi politik mudah diakses, meskipun tantangan seperti misinformasi dan polarisasi opini tetap ada. Kandidat diharapkan dapat menggunakan media sosial secara efektif dan etis untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, yang memiliki potensi besar dalam menentukan hasil pemilu.²⁶ Pelatihan literasi media dan politik bagi pemilih baru sangat penting untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengonsumsi konten politik. Media sosial berperan besar dalam membentuk opini dan orientasi politik, sehingga pemanfaatannya yang bijak diharapkan dapat mewujudkan pemilu yang lebih demokratis di masa depan.²⁷


Dan juga Media sosial adalah alat yang kuat dalam mempengaruhi pemilih pemula. Kandidat dan partai politik memanfaatkannya untuk menjangkau pemilih muda, sementara pemilih pemula menggunakan untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi. Namun, untuk mewujudkan pemilu yang sehat, literasi media digital yang baik sangat penting agar pemilih pemula bisa menyaring informasi dan tidak mudah terpengaruh hoaks atau sentimen negatif.²⁸ Sehingga tidak dapat disimpulkan secara mutlak mana yang lebih dominan karena keduanya saling terkait erat.

²⁵ Diana, "Media Sosial Dengan sikap pemilih pemula", jurnal Ilmiah Psikologi, Vol. 9 No. 4 (2021).

²⁶ Merlyana, "Digital Literacy and Political Participation in Indonesia", www.cips-indonesia.org, 2023.

²⁷ Dewi Putri Sitompul, "Peran Media Sosial Dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih Pemula", Jurnal of law, Vol. 4 no. 5 (Juni 2024).

²⁸ Suntra Yanti, "ANALISIS PERAN DAN PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PEMILU 2024", Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik, Vol.2 No.1 (Juni 2024).



Instagram adalah media sosial yang paling banyak digunakan anak muda Indonesia untuk mendapatkan informasi politik.

Fenomena tersebut tergambar dalam laporan hasil survei Katadata Insight Center (KIC) yang bertajuk *Politik di Mata Anak Muda: Persepsi dan Kecenderungan Gen Z & Milenial terhadap Capres, Parpol, dan Kampanye Pemilu 2024*.

Survei KIC ini melibatkan 1.005 responden yang memiliki nomor telepon seluler dan tersebar di seluruh Indonesia, dengan proporsi 60,6% responden laki-laki dan 39,4% responden perempuan. Mayoritas responden berada di Pulau Jawa (54,4%), kemudian di Sumatra (22,5%) dan Sulawesi (7,8%). Sementara, proporsi responden yang berasal dari Kalimantan, Bali-Nusa, dan Maluku Papua berada di rentang 3,6-6,4%. Responden terdiri dari kelompok gen Z atau usia 17-26 tahun (50,4%), serta kelompok milenial atau usia 27-42 tahun (49,6%).²⁹

Pemilih pemula berada pada fase peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Pada fase ini mereka banyak bertanya dan berpikir keras untuk mendapatkan jawaban atas kepenasaran mereka. Banyak dari yang mereka lebih memilih internet atau media sosial sebagai sarana mendapatkan jawaban. Maka itu kita perlu memberikan bantuan penjelasan hal baik dan tidak baik.

Pembiaran ketidaktahuan generasi muda dapat membuat mereka gamang, atau yang terburuk bisa saja terjerumus pada informasi bohong atau hoaks, kampanye hitam yang bertebaran di media sosial. Mengingat pribadi anak adalah peniru tingkah laku orang-orang disekitarnya, perilaku apatis juga dapat diasumsikan merupakan cerminan lingkungannya, baik itu di rumah, sekolah, ataupun masyarakat sekitarnya. Minimnya figur yang dapat dicontoh sebagai idola membuat

²⁹ Nabilah Muhamad, "Ini Media Sosial Yang Dipakai Anak Muda Untuk Akses Informasi Politik", <https://databoks.katadata.co.id/teknologi-telekomunikasi/statistik/>, Oktober 2023.

mereka tidak percaya pada orang-orang disekitarnya sehingga memilih tidak peduli.³⁰

Bahkan di zaman yang sudah sangat modern ini Hampir semua kandidat capres dan cawapres pada Pemilu 2024 menggunakan media TikTok sebagai instrumen kampanye.³¹ Namun besaran pendanaan kampanye TikTok menentukan volume dan intensitas kampanye daring ini. Merujuk data Ad Library dari Meta Platform dalam tiga bulan terakhir (Agustus 2023-Oktober 2023), valuasi belanja iklan Prabowo menduduki peringkat pertama. Nilai transaksi belanja iklan terkait Prabowo mencapai Rp 8,67 miliar. Rata-rata nilai iklan terkait dengan Prabowo dalam sebulan mencapai Rp 1 miliar.

Dengan belanja sebesar ini, kata kunci "prabowo" dan "gemoy" mendominasi semesta TikTok. Temuan Netray Media Monitoring menunjukkan, terdapat 1.070 konten dengan kata kunci "gemoy" pada periode pemantauan 24 November-4 Desember 2023. Konten video dengan kata kunci "gemoy" ini telah ditonton sebanyak 57,3 juta kali dengan total impresi mencapai 2,6 juta reaksi. Begitu juga dengan analisis Drone Emprit, pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka meraih interaksi tertinggi di TikTok, yakni sebanyak 376 juta interaksi sepanjang 16-22 Januari 2024.³²

Samuel C. Woolley dan Philip N. Howard menyebut komputasional propaganda ini identik dengan penggunaan automated software products termasuk penggunaan akun bot yang dibantu dengan machine learning yang belajar dan meniru layaknya pengguna media sosial sesungguhnya. Kata kunci dari komputasional propaganda ialah otomatisasi, skalabilitas, dan anonimitas.

Dan di sinilah komputasional propaganda berperan memanipulasi opini publik untuk menghasilkan fabrikasi persetujuan (manufacturing consent) dengan memanfaatkan emosi dan prasangka serta mengabaikan pemikiran rasional. Selain secara teknis, secara sosial komputasional propaganda juga menghasilkan hegemoni. Dengan bot politik yang kemudian dibantu oleh influencer dan buzzer, komputasional propaganda mendominasi perbincangan dan mengendalikan sudut

³⁰ Nunung Nurazizah, "Strategi Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula", <https://www.kpu.go.id/berita/baca/10559/strategi-meningkatkan-partisipasi-pemilih-pemula>, 2 Juni 2022.

³¹ Yulian Wihantoro, "Efektivitas Kampanye Politik di Media Sosial TikTok dalam Mempengaruhi Keputusan Pemilih Generasi Z", Jurnal Komunikasi Politik, Vol.5 No.3 (2023).

³² Arjuna Putra Aldino, "Pemilu 2024, tiktok,dan partisipasi semu.", <https://news.detik.com/kolom/d-7260093/pemilu-2024-tiktok-dan-partisipasi-semu>, 25 Maret 2024.

pandang masyarakat tentang politik, yang pada akhirnya ia menguasai kesadaran masyarakat serta keputusan politik warga sesuai keinginan sang propagandis.³³

Menariknya lagi, tidak hanya berpengaruh terhadap sentimen, aktif di sosial media juga membuat para pemilih pemula merasa "dekat" dengan figur politik maupun partai politik yang rajin muncul dan banyak beraktivitas di media sosial mereka. Tidak hanya merasa dekat, figur politik yang aktif dan banyak diikuti oleh pemilih muda di media sosial, berpeluang mendulang suara dari kampanye di dunia maya tersebut. Saat ditanya tentang kemungkinan memilih kandidat figur politik yang aktif di media sosial, dibanding mereka yang tidak aktif atau bahkan tidak punya media sosial, kebanyakan responden cenderung menyumbang suara ke mereka yang banyak beraktivitas di media sosial.³⁴

Menurut Eli Pariser, penggunaan media sosial bagi pemilih, termasuk pemilih pemula, memiliki konsekuensi yang berpotensi negatif bagi demokrasi karena fenomena "filter bubble" (gelembung filter). Berikut adalah poin-poin utama pandangan Pariser terkait hal ini:

- Terperangkap dalam "Filter Bubble": Algoritma media sosial mempersonalisasi konten yang dilihat pengguna berdasarkan riwayat pencarian, interaksi, dan preferensi mereka sebelumnya. Akibatnya, pemilih pemula (dan pengguna lainnya) cenderung hanya terpapar pada informasi yang memperkuat keyakinan dan pandangan politik mereka yang sudah ada, sementara pandangan yang bertentangan atau beragam disaring keluar.
- Isolasi Intelektual: Personalisasi yang tidak terlihat ini menyebabkan isolasi intelektual, di mana individu hidup dalam "alam semesta informasi" mereka sendiri yang unik dan homogen. Ini membatasi pemahaman mereka yang lebih luas tentang isu-isu sosial yang kompleks dan menghambat paparan terhadap perspektif yang berbeda.
- Rentan terhadap Propaganda dan Manipulasi: Kurangnya keragaman informasi membuat pemilih pemula lebih rentan terhadap propaganda dan manipulasi, karena mereka tidak memiliki konteks yang luas atau pandangan tandingan untuk mengevaluasi kebenaran informasi yang mereka terima.
- Kurangnya Transparansi: Salah satu bahaya terbesar dari filter bubble adalah sifatnya yang tidak terlihat. Pengguna tidak menyadari bahwa pengalaman

³³ Christianity Juditha, "Literasi Media dan Fenomena Hoaks di Media Sosial", (Jakarta: Kencana, 2019).

³⁴ Alfhons Yosio, "Survei Pemilih Pemula Pilih Coblos Figur Yang Aktif di Medsos", <https://tirto.id/survei-pemilih-pemula-pilih-coblos-figur-yang-aktif-di-medsos>, 21 Juli 2023.

online mereka berbeda dari orang lain dan tidak tahu informasi apa yang sedang disaring oleh algoritma.³⁵

Laporan yang diterbitkan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) ini menyebutkan, partisipasi pemilih global antara tahun 2008 dan 2023 persentasenya turun sebanyak 10 poin, dari 65,2 menjadi 55,5. Laporan tahunan, yang telah mengukur kinerja demokrasi di 158 negara sejak tahun 1975 mengungkapkan, 47% negara mengalami penurunan dalam indikator-indikator penting selama lima tahun terakhir, yang menjadikannya tahun kedelapan penurunan demokrasi global secara berturut-turut. Lembaga pengawas internasional ini menemukan, antara pertengahan 2020 hingga pertengahan 2024, satu dari lima pemilihan umum digugat secara hukum. Pemungutan suara dan penghitungan suara muncul sebagai aspek yang paling banyak digugat dalam proses pemilu selama periode tersebut.³⁶ IDEA menekankan, meskipun ada banyak ancaman terhadap pemilu dan penurunan di banyak negara, pemilu tetap mempertahankan hakikatnya sebagai mekanisme untuk memastikan kontrol rakyat atas pembuat keputusan dan pengambilan keputusan. Untuk indeks Global State of Democracy, IDEA mengkategorikan kinerja dengan menggunakan empat kategori utama: representasi, hak-hak, supremasi hukum, dan partisipasi.³⁷

Kelompok ini menyebutkan lebih lanjut, kategori yang terkait dengan pemilihan umum yang bebas dan adil dan pengawasan parlemen - yang berada di bawah representasi - mencatat tahun terburuknya pada tahun 2023. IDEA menekankan, meskipun ada banyak ancaman terhadap pemilu dan penurunan di banyak negara, pemilu tetap mempertahankan hakikatnya sebagai mekanisme untuk memastikan kontrol rakyat atas pembuat keputusan dan pengambilan keputusan. Laporan itu menambahkan, pemilu dengan demikian "tetap menjadi landasan demokrasi meskipun ada tantangan saat ini."

Kemudian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengajukan pengujian Pasal 1 ayat (1), Pasal 167 ayat (3), Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

³⁵ Eli Pariser, "The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You." (New York: Penguin Press, 2011) hlm 55

³⁶ Eugenia Gracia Br Sibuea, "Laporan Idea: Demokrasi Global terus menurun", <https://www.dw.com/id/laporan-idea-demokrasi-global-terus-menurun>, 17 september 2024

³⁷ International Idea, "The Global State of Democracy 2022: Forging Social Contracts in a Time of Discontent.", (Stockholm: International Idea).

Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Perludem (Pemohon), pemilu serentak lima kotak telah melemahkan pelembagaan partai politik, melemahkan upaya penyederhanaan sistem kepartaian, dan menurunkan kualitas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemilu. Sebab dalam pandangan Pemohon, pengaturan keserentakan pemilu legislatif dan pemilu presiden tidak lagi bisa hanya dipandang sebagai pengaturan jadwal pemilu saja, apalagi disederhanakan soal teknis, dan implementasi undang-undang saja.³⁸

Selain itu, pengaturan jadwal penyelenggaraan pemilu akan berdampak sangat serius terhadap pemenuhan seluruh asas penyelenggaraan pemilu yang termuat dalam Pasal 22E Ayat (1) UUD NRI 1945 serta berdampak pada kemandirian dan profesionalitas penyelenggaraan pemilu dalam Pasal 22E Ayat (5) UUD NRI 1945. Sehingga pengaturan pada undang-undang tersebut yang memerintahkan pelaksanaan pemilu Presiden, DPR, DPD, yang dibarengi dengan pemilu anggota DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota telah terbukti terus-menerus membuat partai politik tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan rekrutmen dan kaderisasi politik untuk mencalonkan anggota legislatif pada pemilu legislatif tiga level sekaligus.

4. KESIMPULAN

UIN Law Review

Interelasi media sosial terhadap keputusan pemilih pemula pada Pemilu 2024 di Indonesia memiliki peran yang sangat deterministik. Media sosial bukan lagi sekadar kanal informasi alternatif, melainkan ruang publik digital utama yang mampu mengonstruksi mindset dan preferensi politik pemilih baru. Fenomena "viralitas" melalui platform TikTok dan Instagram terbukti lebih efektif dalam mendulang simpati dibandingkan kampanye konvensional, karena mampu menyederhanakan narasi politik yang kaku menjadi konten yang lebih personal dan menghibur.

Namun, di balik tingginya partisipasi digital tersebut, terdapat tantangan serius terhadap integritas pilihan rakyat. Keberadaan algoritma filter bubble dan maraknya propaganda komputasional (seperti penggunaan bot dan disinformasi) berisiko mengurung pemilih pemula dalam pusaran informasi yang bias. Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh Pasal 22E UUD NRI 1945 sedang menghadapi ujian berat di era digital. Keputusan politik yang diambil oleh pemilih pemula sering kali menjadi hasil dari fabrikasi persetujuan (manufacturing consent) yang dimanipulasi melalui sentimen emosional, bukan berdasarkan evaluasi kebijakan yang rasional. Dengan demikian, kualitas demokrasi

³⁸ Perludem, "Kodifikasi Undang-undang Pemilu", (Jakarta: Perludem, 2017).

representasi Indonesia sangat bergantung pada sejauh mana informasi yang dikonsumsi oleh pemilih dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

REFERENSI

Buku

Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2015.

Kuskrido Ambardi, *Mengungkap Oligarki Partitokrasi di Indonesia: Praktik Kartel Politik setelah Menurunnya Otoritarianisme*, Jakarta: Nalar, 2009.

Abd. Rohim Ghazali, *Demokrasi Tanpa Rakyat*, Jakarta: Ufuk Press, 2004.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Carole Pateman, *Participation and Democratic Theory*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010.

Hanna F. Pitkin, *The Concept of Representation*, California: University of California Press, 1967.

Saldi Isra, *Sistem Pemerintahan Indonesia: Pergumulan Dinamika Konstitusi dan Praktik Ketatanegaraan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.

Jürgen Habermas, *The Structural Transformation of the Public Sphere*, Cambridge: MIT Press, 1989.

Christiany Juditha, *Literasi Media dan Fenomena Hoaks di Media Sosial*, Jakarta: Kencana, 2019.

Eli Pariser, *The Filter Bubble: What the Internet Is Hiding from You*, New York: Penguin Press, 2011.

International IDEA, *The Global State of Democracy 2022: Forging Social Contracts in a Time of Discontent*, Stockholm: International IDEA, 2022.

Perludem, *Kodifikasi Undang-Undang Pemilu*, Jakarta: Perludem, 2017.

Artikel Jurnal

Dedikasi Madani, "Pengaruh Media Sosial terhadap Pemilu", *Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, Vol. 9, No. 2, 2023.

Gustrinanda & Titony Tanjung, "Pengaruh Berita Hoaks terhadap Kepercayaan Masyarakat dalam Pemilu di Indonesia", *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, Vol. 2, No. 1, 2023.

Beta, "Penyebaran Berita Palsu (Hoaks) Menjelang Pemilu di Indonesia", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 7, No. 2, 2022.

Darip Permana, "Literasi Digital untuk Antisipasi Hoaks Menjelang Pemilu 2024 dengan Pendekatan The Big Six Model", *Jurnal Literasi Digital*, Vol. 3, No. 1, 2023.

Yusrin & Salpina, "Partisipasi Generasi Milenial dalam Mengawasi Tahapan Pemilu 2024", *Journal of Education (JOE)*, Vol. 5, 2023.

Naimatus Tsaniyah & Kannisa Ayu Juliana, "Literasi Digital sebagai Upaya Menangkal Hoaks di Era Disrupsi", *Jurnal Al-Balagh*, 2019.

Fadli M., "Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dan Kualitas Representasi Politik di Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 47, No. 3, 2017.

Diana, "Media Sosial dan Sikap Pemilih Pemula", *Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 9, No. 4, 2021.

Dewi Putri Sitompul, "Peran Media Sosial dalam Mempengaruhi Perilaku Pemilih Pemula", *Journal of Law*, Vol. 4, No. 5, 2024.

Suntra Yanti, "Analisis Peran dan Pengaruh Media Sosial terhadap Pemilu 2024", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Publik*, Vol. 2, No. 1, 2024.

Yulian Wihantoro, "Efektivitas Kampanye Politik di Media Sosial TikTok dalam Mempengaruhi Keputusan Pemilih Generasi Z", *Jurnal Komunikasi Politik*, Vol. 5, No. 3, 2023.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Indonesia)

Website Internet

Ady Thea DA, "Kecurangan Membuat Hilangnya Legitimasi Hasil Pemilu", (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kecurangan-membuat-hilangnya-legitimasi-hasil-pemilu-1t65cb842c5b40b/>)

Tim Humas KPU, "Partisipasi Rakyat: Antara Hak, Kewajiban atau Kebutuhan", (<https://www.kpu.go.id/berita/baca/7771/>)

Katadata Insight Center, "Survei Persepsi Politik Generasi Z dan Milenial terhadap Pemilu 2024", (<https://katadata.co.id>)

Tim Humas Bawaslu, "Peran dan Fungsi Pemilih dalam Demokrasi", (<https://musirawas.bawaslu.go.id/berita/peran-dan-fungsi-pemilih-dalam-demokrasi>)

Alwin J. Hamonangan, "Tingkat Partisipasi Pemilih dan Pengambilan Kebijakan di Indonesia", (<https://setkab.go.id/tingkat-partisipasi-pemilih-dan-pengambilan-kebijakan-di-indonesia/>)

Bethany Cheshire, "What Is Participatory Democracy?", (<https://newsroom.delib.net/what-is-participatory-democracy/>)

Tim Humas Sekretariat Kabinet, "Inilah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum", (<https://setkab.go.id/inilah-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-tentang-pemilihan-umum-2/>)

Merlyana, "Digital Literacy and Political Participation in Indonesia", (<https://www.cips-indonesia.org>)

Nabilah Muhamad, "Ini Media Sosial yang Dipakai Anak Muda untuk Akses Informasi Politik", (<https://databoks.katadata.co.id>)

Nunung Nurazizah, "Strategi Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula", (<https://www.kpu.go.id/berita/baca/10559/strategi-meningkatkan-partisipasi-pemilih-pemula>)

Arjuna Putra Aldino, "Pemilu 2024, TikTok, dan Partisipasi Semu", (<https://news.detik.com/kolom/d-7260093/pemilu-2024-tiktok-dan-partisipasi-semu>)

Alfhons Yosio, "Survei Pemilih Pemula Pilih Coblos Figur yang Aktif di Medsos", (<https://tirto.id/survei-pemilih-pemula-pilih-coblos-figur-yang-aktif-di-medsos>)

Eugenia Gracia Br. Sibuea, "Laporan IDEA: Demokrasi Global Terus Menurun", (<https://www.dw.com/id/laporan-idea-demokrasi-global-terus-menurun>)